



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN

Alamat: Jln. Perintis Kemerdekaan No.3 Cianjur Telepon (0263) 264829

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR
Nomor : 425/1948 / Bid.SMP/Kab./2016

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SMP SINAR PARAHYANGAN
KABUPATEN CIANJUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- Membaca** : Surat Permohonan Yayasan Lembaga Ilmu Pendidikan Masyarakat Indonesia, Nomor : 004/SMPSP/VI/2016, Tanggal 30 Juni 2016;
- Menimbang** :
- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan; Yayasan Lembaga Ilmu Pendidikan Masyarakat Indonesia, Alamat : Jl. Sadang Kidul III No. 9 Sadang Kidul 40134, Desa Coblong, Kota Bandung, telah mengusahakan didirikannya **SMP SINAR PARAHYANGAN** Alamat : Jl. Cisentul No.14 Desa Ciwalen, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur;
 - c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah tersebut telah dipenuhi oleh yayasan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, tentang pemberian izin kepada Yayasan Lembaga Ilmu Pendidikan Masyarakat Indonesia untuk mendirikan **SMP SINAR PARAHYANGAN** Alamat : Jl. Cisentul No.14 Desa Ciwalen, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013;

9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 053/U/1996 tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;
11. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 10 tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur;
12. Rekomendasi Camat Sukaresmi, Nomor : 420/400/KS/2016 , Tanggal 20 Juni 2016;
13. Rekomendasi Kepala Desa Ciwalen, Nomor : 421.3/250/Pem/2016, Tanggal 20 Juni 2016.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Yayasan Lembaga Ilmu Pendidikan Masyarakat Indonesia untuk mendirikan **SMP SINAR PARAHYANGAN** Alamat : Jl. Cisentul No.14 Desa Ciwalen, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur.
- Kedua : Pemberian izin tersebut berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor : 36 tahun 2014, pemberian izin tersebut akan dicabut.
- Keempat : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 03 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2018.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 20 Oktober 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cianjur, 


H. CECEP S ALAMSYAH
Pembina Utama Muda
NIP. 19660503 198903 1009

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Cianjur
U.p. Sekda Kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
2. Yth. Direktur SMP Ditjen Dikdas di Jakarta
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Jawa Barat
4. Yth. Camat Sukaresmi



LEMBAGA ILMU PENDIDIKAN MASYARAKAT INDONESIA

LIPMI - BANDUNG

Sekretariat : Jl. Sadang Kidul III No. 9 Sadang Kidul 40134
Telp. 022 - 2535520, 2510628 Bandung

SURAT KEPUTUSAN

PEMBINA LEMBAGA ILMU PENDIDIKAN MASYARAKAT INDONESIA

Nomor : 028/Pemb/LIPMI/V/2016

Tanggal 29 Mei 2016

Tentang

PENETAPAN TUGAS TAMBAHAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

- Mengingat : Pelaksanaan tugas-tugas di lingkungan Lembaga Ilmu Pendidikan Masyarakat Indonesia bahwa dipandang perlu untuk mengangkat dan menempatkan tenaga-tenaga pendidikan serta pengalaman untuk pangkat dan jabatan yang disandanginya
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Pedoman Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Pengajaran LIPMI Tahun 2016/2017
4. Permendiknas No.28 Tahun 2010 tentang tugas tambahan Guru sebagai Kepala Sekolah.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Mengangkat sebagai Pegawai LIPMI :
1. Nama : Rewa Hidia Tandi S.H.,S.Kom.,M.M.
2. Jenis Kelamin : Pria
3. Tempat, Tanggal Lahir : Cianjur , 2 Mei 1984
4. Pendidikan Terakhir : Magister
5. Dalam Pangkat : Pegawai Tetap Yayasan
6. Jabatan : Kepala Sekolah
7. Unit Kerja : SMP SINAR PARAHYANGAN
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan/Honorarium/ Organ Salary sesuai dengan regulasi yang berlaku di lingkungan Yayasan Lembaga Ilmu Pendidikan Masyarakat Indonesia
- Ketiga : Yang bersangkutan berhak atas wewenang sesuai dengan jabatannya, dan berkewajiban memberikan laporan secara tertulis dan berkala pada Lembaga Ilmu Pendidikan Masyarakat Indonesia dan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau atau dirubah kembali dan direvisi sebagai mana mestinya
- Kelima : Asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan

Ditetapkan di : Bandung

Pada Tanggal : 29 Mei 2016

Pembina Lembaga Ilmu Pendidikan Masyarakat Indonesia

Drs. R. Husenudin Sagara.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Pembina Yayasan LIPMI
2. Sekretaris LIPMI
3. Bendahara LIPMI
4. Biro Kepegawalan LIPMI